

**“PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS DASAR  
PENGHINAAN YANG SUDAH DALUWARSA DALAM  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR  
NOMOR 57/PDT.G/2020/Pn.Jkt.Tim”**

Oleh :

M.Rizki Satrio P

41151010170028

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Studi Kasus

Untuk Memenuhi Salah Satu  
Syarat Ujian Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Hukum



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2021**

**"UNLAWFUL ACTS BASED ON EXPIRED INSULTS  
IN THE DECISION OF THE EAST JAKARTA  
DISTRICT COURT NUMBER 57 /PDT.  
G/2020/Pn.Jkt.Tim"**

By :

M.Rizki Satrio P

41151010170028

Program Kekhususan : Hukum Perdata

case study

To meet one of the exam requirements to  
obtain a law degree in a law course



**FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2021**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : M. Rizki Satrio P

NPM : 41151010170028

Bentuk Penulisan : Studi kasus

Judul : PERBUATAN MELWAN HUKUM ATAS DASAR  
PENGHINAAN YANG SUDAH DALUWARSA  
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
JAKARTA TIMUR PUTUSAN NOMOR  
57/PDT.G/2020/Pn.Jkt.Tim

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



M. Rizki Satrio P  
NPM 41151010170028

**LEMBAR PERSETUJUAN UNTUK DISIDANGKAN**

Judul : "PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS  
DASAR PENGHINAAN YANG SUDAH  
DALUWARSA DALAM PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR  
NOMOR 57/PDT.G/2020/Pn.Jkt.Tim"

Penulis : M. Rizki Satrio P

NPM : 41151010170028


Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum perdata


Fakultas : Hukum

Bandung, 7 Mei 2021

Pembimbing,

  
Cecep Sutrisna, S.H., M.H.

Menyetujui

  
Ketua Program Studi.

Dini Ramdania, S.H., M.H.

Mengetahui,

Wakil Dekan I

  
Eni Dasuki Suhardini S.H., M.H.

## ABSTRAK

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan membuat seseorang dapat dirugikan dan akibat kerugian yang ditimbulkan tersebut dan dapat dimintai ganti rugi. Perbuatan melawan hukum di atur dalam Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata sampai dengan 1380 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, perbuatan melawan hukum berupa penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu dimana seseorang telah melakukan penghinaan dan atas perbuatan penghinaan tersebut seseorang yang dihina namabaiknya menjadi tercemar sehingga menimbulkan kerugian kepada orang yang dihina. Pada perbuatan melawan hukum berupa penghinaan terdapat batasan yaitu pengajuan gugatan paling lama satu tahun dan apabila lebih dari satu tahun maka dianggap gugur di atur dalam Pasal 1380 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata sehingga dapat dinyatakan sudah daluwarsa atau sudah lampau waktu. Namun dalam pengajuan gugatan yang daluwarsa majelis hakim tidak boleh menolak gugatan yang di ajukan walau gugatan tersebut cacat formil akan tetapi apabila terbukti pada saat pembuktian maka majelis hakim dapat menolak gugatan yang di ajukan dan tidak mengabulkan gugatan yang di ajukan. Atas dasar tersebut maka tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan yang sudah daluwarsa.

Metode pendekatan yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah pendekatan analisis normatif yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kepastian hukum dalam batasan pengajuan perkara perbuatan melawan hukum berupa penghinaan. Spesifikasi masalah yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang - undangan dan. Tahap penelitian yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil analisis penelitian ini dapat disimpulkan bahwa majelis hakim mengabulkan perkara perbuatan melawan hukum berupa penghinaan walaupun sudah melebihi dari batas waktu yang ditentukan seperti yang terdapat pada Pasal 1380 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, majelis hakim melihat bahwa dikarenakan penggugat yang bernama Wiwik handayani berprofesi sebagai artis sehingga akibat perbuatan tersebut mengakibatkan penggugat kehilangan pekerjaan maka majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat walaupun pada dasarnya seharusnya gugatan yang diajukan oleh penggugat yaitu Wiwik handayani sudah lampau waktu sehingga menjadi cacat formil maka gugatan tersebut seharusnya majelis hakim menolak gugatan penggugat setelah melihat dari jawaban dan pembuktian pada saat persidangan.

Kata Kunci : perbuatan melawan hukum, penghinaan, daluwarsa.

## **ABSTRACT**

*Unlawful conduct is an act that violates the law and allows a person to be harmed and as a result of such losses and can be asked for compensation. Unlawful acts are regulated in Article 1365 of the Civil Code up to 1380 Of the Civil Code, unlawful acts in the form of insults or defamation that is where a person has committed insults and for the act of humiliation someone who is insulted his good name becomes tainted to cause harm to the person who is insulted. In the form of unlawful acts of contempt, there is a limit that is the filing of a lawsuit for a maximum of one year and if more than one year then considered dead in the regulation in Article 1380 of the Law - Civil Law so that it can be declared already in the past or past. However, in the filing of a lawsuit that is in the form of a panel of judges should not reject the lawsuit filed even though the lawsuit is defective formal but if proven at the time of proof then the panel of judges can reject the lawsuit filed and not grant the lawsuit filed. On that basis, the purpose of this study is to see how the judge's consideration in granting the lawsuit that has been expired.*

*The method of approach used to support this research is a qualitative normative analysis approach, which is research that refers to the legal norms contained in the legislation related to legal certainty within the limitations of filing cases of unlawful acts in the form of insults. The specifications of the problem users are descriptive-analytical, namely describing and analyzing problems based on the laws and regulations. The research phase is conducted through literature research and field research.*

*Based on the results of this research analysis can be concluded that the panel of judges granted a case of unlawful acts in the form of contempt even though it has exceeded the time limit specified as contained in Article 1380 of the Civil Code, the panel of judges saw that because the plaintiff named Wiwik handayani worked as an artist so that the result of the act resulted in the plaintiff lost his job then the panel of judges granted the plaintiff's lawsuit even though the lawsuit filed by the plaintiff is Wiwik handayani was past time so that it became defective formal then the lawsuit should be the panel of judges rejected the plaintiff's lawsuit after seeing from the answer and proof at the time of the trial.*

*Keywords: Unlawful acts, Insults, Expired.*

## KATA PENGANTAR

Allhamdulillahirrabil'alamin

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh Ujian Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum pada program kekhususan Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung dengan judul:

Dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada dosen pembimbing dan selaku dosen wali penulis bapak Cecep Sutrisna S.H.,M.H yang bersedia dengan sabar membimbing, membantu mengarahkan dan me-motivasi penulis dalam penyusunan penelitian ini. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol. (pur) DR.H.R.AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., Msi. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., Selaku Sekprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Ibu Dr. Hj. Yeti Kurnianti S.H., M.H., Selaku penguji sidang.
9. Bapak Riyanto S Akhmadi S.H., M.H., Selaku ketua sidang.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terima kasih atas ilmu, nasihat, bimbingan serta arahnya.
11. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, yang sudah membantu kebutuhan penulis selama penulis menjalankan perkuliahan.
12. Sahabat Sharah alysyia yang selalu ada dan selalu support Teman yang selalu membantu dan memberi support Viona Aprilia, Zelika ayuandaresa, Ilham Surya Saputra, Ilham Nasution, Danti Oktaviani, Mega estika, Fakhri luqman, Dian lestari, Lia Novitasari, Novianty, Rindiani, dan juga untuk semua teman kelas A1 tercinta angkatan 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. yang begitu luar biasa memberikan semangat kepada penulis untuk mengerjakan penelitian berupa studikusus ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis kepada orang tua penulis tercinta ayahanda Mochamad Zazuli dan Ibunda Tati Taryani yang telah membesarkan

penulis dengan segenap kasih sayang, membimbing, memberikan dukungan dan do'anya. Dan adik penulis Nisa Fitrianti dan Fachru Zaini Cahyadi yang menjadi semangat bagi penulis dalam penelitian berupa studi kasus ini, serta keluarga besar penulis yang selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Semoga kebaikan, bantuan dan dorongan yang diberikan mendapat imbalan dan balasan dari Allah SWT, aamiin allahumma aamiin.

Bandung Mei 2021



Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus.....	1
B. Kasus Posisi.....	11
<b>BAB II       MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIS</b>	
<b>PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS DASAR</b>	
<b>PENGHINAAN DAN DALUWARSA.....</b>	<b>15</b>
A. Masalah Hukum.....	15
B. Tinjauan Teoritik mengenai perbuatan melawan hukum atas	
dasar penghinaan dan daluwarsa, penyelenggaraan kekuasaan	
kehakiman.....	15
1. Perbuatan Melawan Hukum.....	15
2. Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kehormatan	
Seorang Manusia.....	18
3. Unsur – Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	21
4. Ganti Rugi Karena Perbuatan Melawan Hukum.....	25
5. Daluarsa Menurut Kitab Undang – Undang Hukum	
Perdata.....	28

	6. Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.....	36
<b>BAB III</b>	<b>RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN.....</b>	<b>36</b>
	A. Ringkasan Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Jkt.Tim.....	36
	B. Diktum Putusan Dalam Perkara Nomor 57/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim.....	55
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS KASUS DALAM PUTUSAN NOMOR 57/PDT.G/2020/PN.JKT.TIM.....</b>	<b>57</b>
	A. Proses perbuatan melawan hukum yang sudah daluwarsa.....	59
	B. Pertimbangan hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim.....	65
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN.....</b>	<b>70</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	
	<b>LAMPIRAN .....</b>	

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI**

#### **A. Latar Belakang Pemilihan Kasus**

Manusia adalah makhluk sosial, bukan makhluk instingtif seperti halnya pada hewan. Individu di sosialisasikan oleh orang dalam hal perilaku, ide, nilai, identitas, sikap, bahasa, dan perspektif kesadaran. Pada kehidupannya manusia membentuk pola – pola sosial, seperti halnya grup dan organisasi, yang mempengaruhi tindakan individu, sebagai suatu dari proses saling tindak antar warga atau kehidupan pada masyarakat. Dalam kehidupan di masyarakat setiap individu – individu saling bergantung satu sama lain untuk dapat bertahan hidup, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan fisik dan kebutuhan sosial dan emosional.<sup>1</sup>

Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tata tertib antara hubungan manusia dan badan hukum dalam kehidupan sosial. Hukum sebagai norma memiliki cara kekhususan, yaitu dengan cara hendak melindungi, mengatur, dan menjaga keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Sesuai dengan tujuannya untuk mencapai tata tertib demi keadilan, aturan – aturan hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan pergaulan hidup pada manusia.<sup>2</sup>

Menurut Immanuel Kant, hukum merupakan syarat dalam berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan dari dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan kemerdekaan<sup>3</sup>. Azas dan kaidah menggambarkan

---

<sup>1</sup> Fredian Tony Nasdian, *Sosiologi Umum*, Departemen sains komunikasi dan pengembangan masyarakat, Jakarta, 2015, hlm, 21.

<sup>2</sup> Muhamad sadi is, *Pengantar Ilmu hukum*, Kencana, Jakarta, setakan ke 2 2017, hlm, 4.

<sup>3</sup> Wawan Muhwan Hairri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 22.

hukum sebagai gejala normatif, sedangkan kata lembaga dan proses menggambarkan hukum sebagai gejala sosial. Hukum sebagai gejala sosial itu mengatur kondisi-kondisi seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hankam dan agama sehingga kebutuhan-kebutuhan pokok tersebut dapat tercapai secara tertib dan adil.<sup>4</sup>

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan menganut ideologi Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum*” istilah negara hukum yang digunakan dapat dianalogikan dengan padanan yang digunakan dalam bahasa asing yang digunakan negara – negara eropa continental atau *civil law system* yang dimana dalam sistem eropa continental undang – undang sebagai sumber utamanya, antara lain dalam Bahasa belanda dikenal dengan istilah *Rechstaat*.<sup>5</sup>

Indeologi Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan juga sekaligus sebagai ideologi nasional. Dalam Sila ke dua dalam Pancasila berbunyi “*kemanusiaan yang adil dan beradab*” yang dimana menunjuk pada identitas bangsa Indonesia akan bersikap adil dan beradab. Adil dalam hubungan kemanusiaan adalah adil terhaap diri sendiri, terhadap sesama, dan terhadap

---

<sup>4</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm, 7.

<sup>5</sup>Nurul qamar, *Negara hukum atau negara kekukasaan (Rechtsstat or machstaat)*, CV. Social politic Genius, makasar, 2018, hlm, 45.

tuhanya. Beradab adalah terlaksananya semua unsur – unsur manusia yang monoplurais.

Masyarakat Indonesia yang bersifat monoplurais memiliki unsur – unsur sebagai berikut :

1. Susunan kodrat manusia, bahwa manusia terdiri atas jiwa dan raga. Jiwa merupakan unsur manusia yang bersifat kerohanian yang berupa akal, rasa, dan kehendak. Raga adalah tubuh manusia yang bersifat kebendaan.
2. Sifat kodrat manusia, bahwa manusia merupakan makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu sebagai pribadi yang berupa merealisasikan potensi pribadinya, pada sisilain manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang hidup bermasyarakat.
3. Kedudukan kodrat manusia, bahwa manusia adalah makhluk yang berdiri sendiri dan makhluk tuhan. Manusia sebagai makhluk yang berdiri sendiri berkedudukan otonom, memiliki eksistensi, dan pribadi sendiri, manusia sebagai makhluk tuhan berarti manusia adalah ciptaan tuhan.<sup>6</sup>

Pada kehidupan masyarakat terdapatlah suatu aturan agar tidak terjadi penyimpangan – penyimpangan yang terjadi pada masyarakat, di mana fungsi hukum itu sendiri sebagai sarana pengendalian sosial, sebagai sarana rekayasa sosial, hukum sebagai sarana pengintegrasian.

---

<sup>6</sup> Fokky Fuad Wasitaadmadja, Jumata Hamdayana, Heri herdianto, *spiritualisme Pancasila*, Prenamedia Group, 2018, hlm, 29.

Hukum dalam masyarakat yaitu memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Hukum sebagai sarana pengendalian sosial yaitu dimana hukum sebagai pedoman tingkah laku, dan juga berfungsi sebagai salah satu sarana pengendalian sosial pada masyarakat.
2. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial yaitu dimana hukum dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan - tujuan politik negara, tujuan – tujuan praktik.
3. Hukum sebagai saran pengintegrasian yaitu dimana hukum dapat mengintegrasikan anggota – anggota masyarakat yang berbeda latar belakangnya. Masyarakat Indonesia yang pluraistis, yang meliputi sejumlah masyarakat yang telah lama mengalami kemerdekaan, yang dimana dalam setiap masing – masing individu memiliki pranata – pranata sosial yang berbeda. Yang dimana setelah kemerdekaan masyarakat Indonesia menerima Undang Undang Dasar 1945 yang di mana didalamnya mengatur suatu norma – norma sosial.<sup>7</sup>

Manusia dalam istilah hukum di katakan sebagai subjek hukum yang dimana manusia sebagai pembawa hak, sebagai pembawa hak dan kewajiban untuk melakukan segala perbuatan hukum. Dalam melakukan hak dan kewajiban ini tidak bergantung pada agama, golongan, jenis kelamin, umur warga negara ataupun orang asing. Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak atau subjek hukum, di mulai pada saat iadilahirkan di dunia dan berakhir pada saat iameninggal dunia.

---

<sup>7</sup> Rianto adi, *Sosiologi hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Yayasan pustaka obor Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 14.

Dalam hal ini terdapat suatu pengecualian, yang di mana apabila anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan apabila kepentingan si anak menghendakinya (Pasal 2 Ayat 1 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata).<sup>8</sup>

Hukum perdata mengatur hubungan antara orang atau badan hukum yang satu dengan yang lainnya di dalam masyarakat dengan menitik beratkan kepentingan perseorangan atau badan hukum. Hubungan hukum tersebut kerap kali menimbulkan suatu permasalahan yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dalam hubungan keperdataan apabila ada salah satu pihak yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain biasa disebut dengan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melwan hukum adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain tanpa ada nya suatu hubungan hukum, kewajiban ditunjuk terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajiban dapat dimintai ganti rugi.

William C. Robinson menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah suatu perbutan yang tidak di wajibkan oleh hukum dan perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan, perbuatan tersebut merupakan kewajiban atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya dan perbuatan yan dilakukan tersebut bukan merupakan hak bagi si pelaku<sup>9</sup>. Perbuatan melawan

---

<sup>8</sup> P.N.H.Simanjuntak, *Hukum perdata Indonesia*, Kencana, jakarta, 2015, hlm 20

<sup>9</sup> Munir Fuady, *Perbuatan melawan hukum pendekatan konteporer*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2017, hlm 5.

hukum diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum perdata pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380.

Pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai salah satu tindakan penghinaan yang menyerang kehormatan pada setiap individu yang merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dalam pencemaran nama baik terhadap subjek hukum yang lain dengan cara yang subjektif.<sup>10</sup>

Seperti pada kasus yang penulis kaji yaitu adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan atas dasar suatu perbuatan yang dilakukan oleh tergugat yang bernama Linda Agustari bersama dengan teman – temannya pada aplikasi sosial media Bigo Live yaitu dengan cara memermalukan penggugat yang bernama Wiwik Handayani dengan mengatakan kata – kata yang mengandung konotasi negatif yang dimana kata – kata tersebut tidak perlu diucapkan, bahwa atas dasar perkataan tersebut penggugat merasa dirugikan dan melakukan konsultasi dengan ahli pada kepolisian dan setelah itu melaporkan perbuatan tersebut, bahwa dalam uraian tersebut jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat merupakan suatu penghinaan yang dimana akibat perbuatan tersebut penggugat merasa dirugikan. Bahwa mengenai perbuatan atas dasar penghinaan ini diatur dalam Pasal 1372 Kitab Undang – Undang Hukum perdata.

Kasus yang penulis kaji ini adanya suatu perbuatan melawan hukum atas dasar penghinaan yang dimana pada kejadian penghinaan tersebut tepatnya pada bulan Oktober 2018, kemudian penggugat melakukan pelaporan kepolisian dalam

---

<sup>10</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan melanggar hukum dipandang dari sudut hukum perdata edisi revisi*, Mandar Maju, Bandung, 2018, hlm 95.

hal penghinaan atau pencemaran nama baik akan tetapi dalam kasus ini perkara yang diajukan masih dalam proses hingga tahun 2019 akan tetapi tidak adanya kejelasan, lalu kemudian penggugat menggugat secara perdata kepengadilan negeri tepatnya pada 31 januari 2020 dengan gugatan perbuatan melawan hukum atas dasar perbuatan tergugat bersama teman – temanya yang mengucapkan kata kata yang mengandung konotasi negatif yang dimana kata – kata yang diucapkan tersebut tidak sepatutnya diucapkan, bahwa kata kata tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum atas dasar penghinaan, mengenai perkara ini di atur pada pasal 1372 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Kasus yang di ajukan tersebut penggugat mengajukan saksi – saksi yang dimana salah satunya merupakan ahli bahwa saksi dari pihak penggugat dengan jelas menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan tergugat bersama dengan teman – temanya adalah suatu penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang, atas perbuatan tersebut sudah jelas merupakan penghinaan memang dalam perbuatan melawan hukum di atur pada pasal 1365 sampai dengan 1380, bahwa pada kasus ini terdapat pertentangan yaitu pada Pasal 1380 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, pada Pasal 1380 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata mengatur mengenai batasa menuntut ganti rugi yang diakibatkan dari suatu perbuatan melawa hukum berupa penghinaan selama satu tahun apabila lebih dari satu tahun dan penggugat baru menyadari gugatan tidak dapat di ajukan, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan gugur.

Majelis hakim dalam kasus ini berpendapat bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh penggugat beralasan untuk dikabulkan karena

telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang di atur pada Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yaitu adanya kerugian berupa pembatalan kontrak produk skincare dan kontrak menjadi pemain pada film kkn desa penari.

Berdasarkan uraian diatas bahwa perkara mengenai penghinaan di atur pada Pasal 1372 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata baik dalam gugatan menuntut ganti rugi atau pun pengembalian kehormatan dan mengenai perbuatan melawan hukum secara umum di atur pada Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, bahwa dalam hal ini penghinaan merupakan perbuatan melawan hukum yang dimana varian dari Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, lalu apabila terjadi perbuatan melawan hukum atas dasar penghinaan atau pun pencemaran nama baik dapat di gugat dengan menggunakan Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ataupun Pasal 1372 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, akan tetapi mengenai hal gugatan perbuatan melawan hukum yang di akibatkan oleh penghinaan terdapat batasan pada Pasal 1380 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang dimana hanya di batasi hanya satu tahun dalam mengajukan gugatan apabila lebih dari pada waktu yang telah ditentukan pada Pasal 1380 maka tidak dapat di ajukan lagi gugatan terhadap perbuatan melawan hukum atas dasar penghinaan dan gugatan tersebut dinyatakan gugur.

Kasus yang diteliti oleh penulis membuat penulis tertarik bahwa penulis melihat pertentangan pada pasal – pasal yang yang dikabulkan oleh majelis hakim, dalam kasus yang peneliti kaji, tergugat mengajukan eksepsi dengan dasar hukum Pasal 1380 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata akan tetapi majelis hakim tidak menanggapi pengajuan bukti yang di ajukan tergugat atas dasar bahwa perkara yang

diajukan oleh penggugat yaitu dimana perbuatan tergugat yang mengeluarkan perkataan yang mengandung konotasi negatif kepada penggugat sehingga menimbulkan kerugian dikemudian hari berupa pembatalan kontrak kerja menjadi pemeran pada film KKN Desa penari telah memenuhi unsur pada Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Gugatan perdata pada dasarnya di ajukan oleh penggugat yaitu bermula pada suatu perbuatan yang berupa penghinaan yang terjadi pada tahun 2018, dan kemudia penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri jakarta timur pada 2020 yang dimana dalam hal ini terjadi ketidak sesuaian seperti yang tercantum pada pasal 1380 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Maka seharusnya dalam perkara ini tidak dapat di ajukan ke pengadilan negeri berdasarkan pasal 1380 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dikarenakan sudah lampau waktu yaitu selama dua tahun sejak terjadinya kejadian tersebut dan gugatan dapat dinyatakan gugur, akan tetapi majelis hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur pada Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Hakim dalam kasus ini bisa menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau dinayatakan (*niet ontvankelijke verklaard*) dikarenakan sudah lampau waktu yang mengakibatkan gugatan daluarsa sehingga gugatan yang di ajukan bersifat cacat formil, dikarenakan gugatan yang di ajukan oleh penggugat tidak memiliki dasar hukum apabila hakim melihat pada pasal 1380 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Akan tetapi dalam kasus ini hakim lebih melihat pada aspek timbulnya kerugian pada kemudian hari yang dimana hal tersebut merupakan unsur dari pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata walau sebab akibat tersebut berasal

dari suatu perbuatan berupa penghinaan yang dimana dalam gugatan penggantian atas dasar penghinaan hanya dibatasi oleh Kitab Undang – Undang Hukum Perdata selama satu tahun.

Hukum perdata mengenal adanya suatu kedaluarsa, kedaluarsa dalam hal hukum perdata diberi jangka waktu yaitu selama 30 tahun seperti yang tercantum pada pasal 1967 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Kedaluarsa yang tercantum dalam pasal ini mengatur kedaluarsa mengenai gugatan perdata secara umum baik dalam perbuatan melawan hukum, sengketa waris, dan sengketa lainnya. Akan tetapi terdapat aturan tersendiri mengenai batasan pada perbuatan melawan hukum berupa penghinaan yang dibatasi hanya satu tahun dan aturan tersebut terdapat pada Pasal 1380 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata apabila lebih dari waktu yang sudah ditentukan yaitu selama satu tahun sejak perbuatan itu dilakukan oleh sang tergugat maka tidak dapat diajukan gugatan atau dapat dinyatakan gugur.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas ada beberapa hal yang perlu dikaji , maka peneliti merasa tertarik untuk menganalisis dan menuangkannya kedalam sebuah tugas akhir dengan judul **“PERBUATAN MELWAN HUKUM ATAS DASAR PENGHINAAN YANG SUDAH DALUWARSA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR PUTUSAN NOMOR 57/PDT.G/2020/Pn.Jkt.Tim”**

## **B. Kasus Posisi**

Penggugat yang bernama wiwik Handayani atau biasa disebut dengan nama Mesya Hana pada aplikasi bigo live mengajukan gugatan pada tanggal 31 januari

2020 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 3 Februari 2020. Dalil – dalil yang disampaikan oleh penggugat dalam gugatannya yaitu dimana penggugat yang bernama wiwik handayani dan tergugat yang bernama linda agustari hanya sebatas saling mengenal dalam dunia media sosial seperti Instagram dan bigo live, dan penggugat yaitu wiwik handayani dan tergugat yang bernama linda agustari pernah satu management atau satu komunitas yang sama dan mempunyai teman yang saling mengenal.

Permasalahan muncul pada bulan oktober tahun 2018, yaitu melalui aplikasi media sosial bigo live, tergugat yang bernama linda agustari bersama dengan teman – temanya mengundang penggugat yaitu wiwik handayani pada aplikasi sosial media tersebut, kemudian dipermalukan didepan umum atau didepan penonton melalui percakapan tergugat yang bernama linda agustari dan teman – temanya. Tergugat dan temanya dalam percakapan pada aplikasi sosial media tersebut mengucapkan kata – kata yang berkonotasi negatif yang tidak sepatutnya di ucapkan dan atas percakapan dengan mengeluarkan kata – kata yang berkonotasi negatif kepada penggugat yaitu wiwik handayani, atas perbuatan tersebut penggugat merasa dirugikan atas perbuatan tergugat yang bernama linda agustari.

Penggugat yaitu wiwik handayani merekam percakapan yang dilakukan oleh tergugat yaitu linda agustari bersama dengan teman – temanya, lalu hasil rekaman tersebut dirubah dalam transkrip tertulis, kemudian penggugat berkonsultasi dengan ahli Bahasa apakah percakapan tersebut mengandung unsur penghinaan terhadap kehormatan penggugat. Penggugat yaitu wiwik handayani pada tanggal 21 november 2018 melaporkan perbuatan yang dilakuka oleh tergugat yang bernama

linda agustari ke Polda Metro Jaya setelah memperoleh keterangan dari ahli Bahasa. Akibat percakapan yang dilakukan oleh tergugat yang bernama linda agustari bersama dengan teman – temanya mengakibatkan pada mata pencaharian penggugat sehingga mengakibatkan kerugian berupa materil dan immaterial. Perbuatan yang dilakukan tergugat bersama dengan teman – temanya yang mengucapkan kata – kata yang berkonotasi negatif berdampak pada pekerjaan yang berhubungan dengan dunia entertainment seperti kontrak brand ambassador Helwa, kontrak shootng film, kontrak sinetron, mengalami pembatalan. Perbuatan yang dilakukan oleh tergugat yaitu linda agustari bersama dengan teman – temanya berpengaruh terhadap keseharian penggugat yaitu yang bernama wiwik handayani yang mendapat citra atau stigma buruk terhadap kehormatannya, sehingga penggugat mendapat tekanan secara psikologis atau batin. Dampak tekanan secara psikologis atau batin yang di akibatkan oleh perbuatan tergugat yang bernama linda agustari bersama dengan teman – temanya dalam percakapan yang bermuatan kata – kata yang berkonotasi negatif yang dimana kata kata tersebut tidak sepatutnya di ucapkan mengakibatkan kerugian imateril terhadap penggugat.

Kerugian materil dan immateril yang diakibatkan oleh tergugat bersama dengan teman – temanya yang melakukan percakapan yang berkonotasi negatif yang tidak seharusnya tidak perlu di ucapkan, kerugian materil yaitu berupa pembatalan kontrak brand ambassador produk helwa pada bulan juni 2019, kontrak shooting film KKN Desa penari pada bulan desember, dan kontrak sinetron pada rumah produksi sinemart pada bulan agustus 2019, dan kerugian materil tersebut dengan total sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah). Kerugian immaterial

yaitu dimana penggugat yang bernama wiwik handayani atau biasa disebut dengan mesya hana dalam aplikasi bigo live mendapat stigma buruk terhadap kehormatan dirinya, atau dari pengalaman kesehariannya sebagian orang berpikir negatif jika berinteraksi atau bersosialisasi dengan penggugat, dan penggugat mendapat tekanan secara psikologis dan kepercayaan diri mental menjadi menurun karena kehormatannya telah dilecehkan.

Penggugat dalam gugatannya mengajukan sita jaminan terhadap harta benda milik tergugat dengan alasan gugatan tidak *illusoir* dan tidak bernilai, serta demi menghindar tergugat mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka penggugat memohon agar diletaknya sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap 1 (satu) buah kendaraan roda empat yaitu mobil merek Mercedes Benz, type cla 200 at (c117), model sedan dengan nomor polisi B 0671 cha.

Penggugat memohon dalam putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi. Penggugat memohon demi menjamin terlaksananya putusan, maka wajar apabila penggugat memohon kepada ketua pengadilan negeri jakarta timur, untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari apabila tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini kepada penggugat.

Penggugat gugatan meminta mengabulkan gugatan yang di ajukan oleh penggugat untuk seluruhnya, dan menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum terhadap penggugat

atas dasar pembicaraan yang berkonotasi negatif, penggugat memohon agar tergugat membayar ganti atas biasa pembatalan kontrak yang berhubungan dengan pekerjaan penggugat sebesar Rp. 700.000.000 tujuh ratus juta rupiah, penggugat meminta melakukan sita jaminan terhadap harta benda milik tergugat diantaranya ialah kendaraan roda empat bermerek Mercedes Benz type sedan dengan nomor polisi B 0671 CHA, penggugat memohon untuk penggantian ganti rugi atas kerugian berupa biaya konsultasi hukum dan konsultasi dengan ahli bahasa yang dilakukan oleh penggugat dalam permasalahan ini yaitu sebesar Rp.1.00.000.000 (seratus juta rupiah), meminta untuk menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari apabila tergugat lalai dalam menjalankan putusan provisi dalam perkara ini masing – masing kepada penggugat, dan menghukum tergugat yaitu linda agustari untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**BAB II**

**MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIS MENGENAI  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS DASAR PENGHINAAN DAN  
DALUWARSA**

**A. Masalah Hukum**

Berdasarkan uraian dalam Latar Belakang Pemilihan Kasus yang telah dipaparkan, peneliti mengangkat dan mendeskripsikan masalah yang akan dianalisis dan ditemukan jawabannya, dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses perbuatan melawan hukum yang sudah daluwarsa?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 57/Pdt.G/2020/PN Jkt.Tim?

**B. Tinjauan Teoritik**

**1. Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan melawan hukum pada Bahasa belanda disebut dengan istilah “*onrechtmatige daad*” atau dalam Bahasa inggris disebut dengan “*tort*”. Kata *tort* berasal dari kata “*salah*” atau (wrong). Akan tetapi pada khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* berkembang sedemikian rupa sehingga berarti menjadi kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum atau (*onrechtmatige daad*) pada sistem hukum belanda atau pada negara – negara eropa kontinental lainnya.

Kata “*tort*” ini berasal dari kata latin yaitu “*tortus*” dalam Bahasa prancis, seperti kata “*wrong*” berasal dari kata prancis “*wrung*”, yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*). Pada Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karena kesalahannya yang telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Pada ilmu hukum terdapat 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karna kesengajaan
2. Perbuatann melawan hukum karna kesalahan (tanpa adanya unsur kesengajaan atau unsur kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karna kelalaian.

Apabila dilihat pada aturan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Indonesia tentang perbuatan melawan hukum yang terdapat pada Pasal 1365, sebagai mana dengan Kitab Undang – Undang perdata di negara – negara lain pada dalam sistem hukum Eropa Kontinental, model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan.
- b. Tanggung jawab dengan unsur kelalaian.
- c. Tanggung jawab mutlak.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Munir Fuady, *Perbuatan melawan hukum penekatan konteporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017 ,hlm 3.

R. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat apabila, suatu peraturan – peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, melainkan juga apabila peraturan – peraturan kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar.<sup>12</sup>

Adapun definisi yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak memenuhi suatu yang menjadi kewajibannya *quasi kontraktual* yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
- b. Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.
- c. Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dimana tidak memenuhi kewajiban yang di mana dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditunjukkan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.

---

<sup>12</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan melanggar hukum dipandang dari sudut hukum perdata edisi revisi*, Mandar maju, Bandung, 2018, hlm 7.

- d. Perbuatan melawan hukum adalah suatu kesalahan perdata teradap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi terhadap kewajiban *trush*, ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya.
- e. Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak – hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.
- f. Perbuatan melawan hukum adalah sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya sesuatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.
- g. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak ,seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika.<sup>13</sup>

## **2. Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kehormatan Seseorang**

Perbuatan melawan hukum dalam kehormatan seseorang lazim dinamakan dengan penghinaan. Pada umumnya dapat dikatakan rasa kehormatan pada seseorang adalah tersinggung, apabila seseorang di nilai dengan bentuk maupun keadaan secara demikian, sehingga akibat perbuatan tersebut seorang tersebut mengalami turun derajat atau luntur nama baiknya.

---

<sup>13</sup> Munir fuady, *Op.Cit*, hlm 4.

Dilihat dari sudut orang yang dihina tolak ukur orang tersebut bahwa telah mengalami penghinaan adalah rasa malu.<sup>14</sup>

Titik berat dalam suatu penghinaan dinilai pada dunia perasaan yang bersifat seolah – olah tidak memberikan kesempatan untuk berpikir secara tenang dan tentram, yang dimana bahwa pada saat waktu kata – kata itu diucapkan sudah ada kesan dari pengucapan itu.

Pengucapan itu mungkin saja sudah melukai perasaan seseorang pada saat waktu diucapkan, dan belum ada kesempatan untuk berpikir tentang hal tersebut yang diucapkan oleh yang bersangkutan, apakah akibat ucapan tersebut nama baik seseorang yang dihina itu apakah benar benar didesak untuk menerima.<sup>15</sup>

Kata – kata tertentu dapat merusak perasaan seseorang apabila diucapkan dengan suatu cara tertentu, akan tetapi sama sekali tidak menusuk apabila diucapkan dengan cara lain. Dalam penjatuhan terhadap suatu penghormatan pada seseorang tidak selalu dalam hal ucapan saja akan tetapi suatu perbuatan yang berupa gerakan kaki atau pun tangan dapat menusuk perasaan seseorang, sehingga orang tersebut merasa malu.

Perbuatan melawan hukum terhadap kehormatan seseorang terdapat kelemahan bahwa penghinaan hanya berad di mana derajat penghargaan

---

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, hlm, 95.

<sup>15</sup> Wirono Prodjodikoro, *ibid*, hlm, 96.

seseorang diturunkan di lapangan baik budi pekerti atau kesusilaan saja (*zedelijke*).

Menurut Wirjono Prodjodikoro suatu perbuatan melawan hukum terhadap kehormatan seseorang adalah perbuatan merupakan suatu penghinaan terhadap seseorang, apabila menurut perasaan seseorang bisa dari kedudukan seseorang tersebut dalam masyarakat, nama baik dari seseorang itu tersinggung demikian rupa, bahwa patut dimintakan perbaikan nama seseorang tersebut.

Pengertian perbuatan melawan hukum atas kehormatan di atas dapat dilihat bahwa suatu penghinaan adalah lebih sukar untuk menentukan ujud dari pergantian kerugian dalam hal kehormatan seseorang. *Burgerlijk Wetboek* mengenal Pasal mengenai pergantian kerugian dalam hal ini, yaitu dalam Pasal 1372 Ayat 1 pergantian berupa sejumlah uang dan dalam 1372 Ayat 2 suatu pergantian berupa keterangan resmi dari hakim, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat bersifat menghina, dan berupa suatu pengumuman keterangan itu secara menempelkan di tempat umum.<sup>16</sup>

Pergantian kerugian dalam dalam hal ini mudah dilakukan , akan tetapi pergantian yang berupa uang tidaklah mudah dilaksanakan, dalam Pasal 1372 Ayat 2 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menentukan bahwa dalam jumlah ganti kerugian itu di gantungkan pada kasarnya atau ringanya sifat

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm, 97.

penghinaan tersebut, pada kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, dan pada keadaan.

Penggantian kerugian berupa suatu keterangan resmi dari hakim tentang sifat penghinaan dari perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut diatur dalam Pasal 1374 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, dimana ia dapat meminta permohonan maaf dengan cara menempelkan surat pada keterangan permohonan maaf, akan tetapi pengganti kerugian tersebut dapat batal apabila tergugat kepada hakim telah memberikan keterangan dimuka umum, bahwa ia menyesali telah melakukan penghinaan itu, bahwa ia meminta ampun dari seseorang yang telah ia hina dan bahwa ia mengaggapnya sebagai orang yang terhormat.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1380 menyatakan bahwa gugatan menuntut ganti kerugian berdasarkan atas suatu penghinaan, tidak dapat diajukan lagi, apabila jika sudah lewat satu tahun sejak terhina mulai mengetahui adanya suatu perbuatan penghinaan itu.<sup>17</sup>

### **3. Unsur – Unsur Perbuatan melawan hukum**

Pasal 1365 kitab undang – undang hukum perdata bahwa dalam suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur – unsur sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm, 100.

### **a. Adanya perbuatan**

Perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Pada umumnya diterimanya anggapan bahwa yang dimaksud dalam perbuatan ini ialah perbuatan yang bersifat aktif ataupun pasif, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban itu timbul dari hukum yang berlaku bagi pelaku. Oleh karena itu dalam suatu perbuatan melawan hukum, tidak adanya unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada unsur “causa yang diperbolehkan” sebagai mana yang terdapat dalam kontrak.

### **b. Perbuatan tersebut melawan hukum**

Perbuatan tersebut haruslah melawan hukum. sejak tahun 1919, unsur perbuatan melawan hukum diartikan menjadi luas, yaitu:

- 1) Perbuatan yang melanggar undang – undang yang berlaku.
- 2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku.
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geodezeden*).
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed*).

**c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku**

Perbuatan melawan hukum dengan adanya kesalahan pada pihak pelaku yaitu dimana adanya kesalahan pada pelaku dalam melakukan perbuatan. Maka tanggung jawab tanpa adanya kesalahan bukanlah suatu perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Padal pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan”( *schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum maka perlu diketahui bagai mana cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu perbuatan di anggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawab sevara hukum jika memenuhi unsur – unsur sebagai berikut:

- a. Adanya unsur kesengajaan
- b. Adanya unsur kelalaian
- c. Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf (*rechtvaardigingsground*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain – lain.

Mengenai syarat bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dimana adanya unsur kesalahan ataupun melawan hukum yang menjadi faktor penentu dalam menentukan perbuatan tersebut termasuk kedalam perbuatan melawan hukum atau tidak termasuk kedalam perbuatan melawan hukum, berkembang tiga aliran yaitu sebagai berikut:

- a. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur melawan hukum

Bahwa dengan unsur melawan hukum terutama dalam arti yang luas, sudah inklusif unsur kesalahan didalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi unsur kesalahan terhadap suatu perbuatan melawan hukum.

b. Aliran yang menyatakan bahwa cukup hanya unsur kesalahan saja

Bahwa dengan unsur kesalahan, sudah mencakup unsur perbuatan melawan hukum, sehingga tidak diperlukan lagi unsur melawan hukum terhadap suatu perbuatan melawan hukum.

c. Aliran yang menyatakan diperlukan, baik unsur melawan hukum maupun unsur kesalahan

Bahwa suatu perbuatan melawan hukum mesti mensyaratkan unsur melawan hukum dan unsur kesalahan sekaligus, karena dalam unsur melawan hukum saja belum tentu mencakup unsur kesalahan. Kesalahan yang disyaratkan oleh hukum dalam perbuatan melawan hukum, baik kesalahan dalam arti “kesalahan hukum” maupun “kesalahan sosial”. Hukum menafsirkan bahwa kesalahan sebagai suatu kegagalan seseorang untuk hidup dengan sikap ideal, yaitu sikap yang biasa dan normal dalam suatu kehidupan pada masyarakat.

**d. Adanya kerugian bagi korban**

Adanya kerugian pada korban merupakan syarat agar gugatan perbuatan melawan hukum yang diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dapat digunakan. Berbeda dengan kerugian yang di akibatkan karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena

perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yuris pudensi juga mengenal konsep kerugian immaterial, yang juga dinilai dengan uang.

**e. Adanya hubungan klausal antara perbuatan dan kerugian**

Dalam perbuatan melawan hukum haruslah ada hubungan klausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi. Hubungan sebab dan akibat ini ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori factual dan teori penyebab kira – kira. Hubungan sebab secara faktual (causation in fact) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab faktual, asalkan kerugian tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya.<sup>18</sup>

**4. Ganti Rugi Karena Perbuatan melawan hukum**

**a. Ganti Rugi Yang Berhubungan Dengan Tekanan Mental**

Ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental (mental disturbance) merupakan ganti rugi yang biasanya berupa pemberian sejumlah uang, yang diberikan kepada korban dari perbuatan melawan hukum disebabkan korban telah menderita tekanan mental. Ganti rugi seperti ini dalam prakteknya biasa disebut dengan istilah ganti rugi “*immaterial*”, sebagai lawan dari ganti rugi biasa yang bisa disebut dengan ganti rugi “*materil*”.

Ganti rugi *immateril* ini merupakan pemberian sejumlah uang, yang dalam jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis, akan tetapi lebih kepada kebijaksanaan hakim, akan tetapi dalam meminta ganti rug tersebut

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm, 10 – 14.

haruslah wajar. Kewajaran dari jumlah ganti rugi tersebut bergantung kepada banyak hal, antara lain yaitu:<sup>19</sup>

- 1) Beratnya beban mental yang dipikul oleh korban.
- 2) Status dan kedudukan dari korban.
- 3) Situasi dan kondisi di mana perbuatan melawan hukum terjadi.
- 4) Situasi dan mental dari korban.
- 5) Situasi dan kondisi mental dari pelaku.
- 6) Latar belakang dilakukannya perbuatan melawan hukum
- 7) Jenis perbuatan melawan hukum, yakni apakah dalam perbuatan tersebut adanya faktor kesengajaan, kelalaian, atau tanggung jawab mutlak.

Ganti rugi *immaterial* hanya dapat dibebankan terhadap kerugian karena perbuatan melawan hukum, dan tidak layak diterapkan atas kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi kontrak. Contoh perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan tekanan mental yaitu:

- 1) Rasa sakit.
- 2) Rasa malu.
- 3) Tekanan jiwa atau stress.
- 4) Rasa takut yang berlebih.
- 5) Dan lain – lain.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm, 142.

Untuk mencapai suatu keadilan, dalam ganti rugi tekanan mental (*immaterial*) ada beberapa pedoman yuridis dalam hal memperkenankan klaim terhadap ganti terhadap kerugian tekanan mental (*immaterial*) yaitu:

- a. Untuk menghindari gugatan dibesar – besarkan, maka ganti rugi lebih cenderung diberikan kepada kerugian berupa tekanan mental yang diikuti juga dengan gejala fisik.
- b. Ganti rugi karena timbulnya tekanan mental lebih dapat diterima terhadap perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian berat.
- c. Apabila tekanan mental karena melihat korban dari pihak lain (*bystander's emotional distress*), maka tekanan mental yang melihatnya lebih dapat dipertimbangkan jika orang tersebut berada pada dekat dengan korban, atau jika antara korban dengan orang yang melihatnya ada hubungan khusus.<sup>20</sup>

#### **b. Ganti Rugi Atas Penghinaan**

Tentang perbuatan melawan hukum berupa penghinaan atau penjatuhan nama baik diatur mulai dari Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Ganti Rugi terhadap Perbuatan melawan hukum seperti ini, umumnya dalam bentuk ganti rugi *immaterial*, diberikan dengan mengikuti persyaratan yuridis sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Memperhatikan berat ringannya penghinaan.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm, 97.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm, 146.

- 2) Memperhatikan pangkat, kedudukan dan kemampuan si terhina.
- 3) Memperhatikan pangkat, kedudukan dan kemampuan yang menghina.
- 4) Memperhatikan situasi dan kondisi.
- 5) Memperhatikan pernyataan menyesal dan permintaan maaf di depan umum.
- 6) Memperhatikan adanya perdamaian atau pengampunan di antara para pihak. Hal ini dapat mengakibatkan gugurnya tuntutan.

## **5. Daluwarsa Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata**

Kadaluwarsa atau Daluarsa adalah suatu batas waktu akhir untuk memperoleh atau melepaskan sesuatu hak secara sah. Batas waktu akhir untuk memperoleh atau melepaskan sesuatu hak adalah batasan waktu terakhir untuk memperoleh atau melepaskan sesuatu hak secara sah. Apabila ternyata batas waktu akhir tersebut telah lewat, maka batasan untuk memperoleh atau melepaskan sesuatu tak sah telah kadaluwarsa atau waktu yang disediakan oleh hukum telah tertutup karena pihak yang seharusnya dapat memperoleh atau melepaskan sesuatu hak tidak menggunakan batasan waktu yang telah disediakan oleh hukum sebagaimana semestinya, sehingga hak yang ada padanya telah hilang secara sah.

Menurut Sarwono lewatnya batas waktu dalam kadaluarsa yang sudah ditentukan, secara yuridis seseorang yang seharusnya mempunyai hak untuk memperoleh sesuatu hak tidak dapat mempergunakan haknya, begitu juga dengan seseorang yang seharusnya mempunyai hak untuk melepaskan sesuatu

hak tidak dapat mempergunakan haknya karena batasan waktu yang diberikan oleh hukum telah lewat waktu.<sup>22</sup>

Menurut Retnowulan kadaluwarsa adalah semacam upaya hukum, sehingga tentang adanya kedaluwarsa harus dikemukakan oleh pihak lawan dalam jawabannya. Apabila hal itu tidak dikemukakan, maka kedaluwarsa tidak berlaku secara otomatis dengan lain perkataan hakim “harus tinggal diam”, dan ia tidak diperkenankan untuk “karena jabatan “ menyatakan bahwa persoalan tersebut atau hak untuk menuntut telah kedaluwarsa.<sup>23</sup>

Kata daluwarsa sering kita gunakan untuk menunjukkan keadaan dimana suatu barang atau jasa tidak dapat digunakan atau dipakai lagi dikarenakan telah melewati jangka waktu berlakunya. Dengan kata lain, jika kita mendengar daluwarsa berarti kita membicarakan tentang jangka waktu.

Daluwarsa merupakan batas waktu akhir untuk memperoleh dan atau melepaskan sesuatu hak secara sah. Pengertian daluwarsa atau *verjaring* sesuai dengan pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan :

“Daluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh suatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat – syarat yang ditentukan oleh undang – undang.”

---

<sup>22</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta, 2016, Sinar Grafika, hlm, 4.

<sup>23</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik edisi revisi*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2019, hlm, 205.

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata menyatakan bahwa dalam buku Ke - 4 *Burgerlijk Wetboek*, antara lain diatur mengenai daluwarsa, bahwa:<sup>24</sup>

- a. Daluwarsa menyebabkan seseorang dibebaskan dari suatu kewajiban atau yang menyebabkan hak menuntut seseorang menjadi gugur, *praescriptio dlan extinctieve verjaring*.
- b. Daluwarsa menyebabkan seseorang memperoleh suatu hak tertentu. Daluwarsa ini mengharuskan adanya itikad baik dari orang yang akan memperoleh hak tersebut, *usucapio* dan *acquistieve verjaring*.

Pasal 1967 KUHPerdara menyatakan:

“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”.

Berdasarkan pasal tersebut menunjukkan bahwa pada prinsipnya seseorang terhadap siapa daluwarsa sedang berjalan baru dapat mengutarakan daluwarsa itu apabila waktu yang tiga puluh tahun sudah dipenuhi. Sebelum jangka waktu tiga puluh tahun dipenuhi, dalam daluwarsa memperoleh, orang yang mengemukakan daluwarsa masih mungkin dibantah berdasarkan pada cara perolehannya, yang terdapat dalam pasal 1964 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

---

<sup>24</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op. cit*, hlm, 205.

Orang yang dapat mengatakan adanya daluwarsa dan berlakunya daluwarsa itu, jika dapat dibuktikan bahwa dengan berjalannya daluwarsa tersebut, orang tersebut akan memperoleh atau memiliki suatu benda seperti: tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud; dan benda bergerak tidak berwujud yang bukan piutang yang harus dibayarkan atas tunjuk, atau ia bebas dari suatu perikatan, prestasi atau kewajiban yang sedianya harus dilakukan, dilaksanakan atau dipenuhi olehnya, diluar kedua konteks tersebut di atas tidak ada pranata daluwarsa sama sekali.

#### **a. Lahirnya Daluwarsa**

Daluwarsa dalam hukum perdata diatur dalam buku 4 tentang Pembuktian dan Daluwarsa. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata memberikan jangka-jangka waktu, jangka waktu yang kerap kali terdapat adalah tiga puluh tahun. Sesudah tiga puluh tahun hukum menyesuaikan diri kepada fakta, sesudah tiga puluh tahun, keadaan yang nyata tumbuh menjadi hukum.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa daluwarsa merupakan hal yang menjadi landasan hukum untuk membebaskan seorang dari suatu perikatan setelah lewatnya jangka waktu tertentu.<sup>25</sup> Sedangkan Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa daluarsa adalah suatu pengaruh lampau waktu terhadap tuntutan hak, apabila seseorang tidak lagi mempunyai sesuatu hak, apabila haknya karena sesuatu hal lenyap, maka ikut lenyap pulalah tuntutan haknya”. Hak atau hubungan hukum dapat hapus atau lahir karena lampaunya waktu.

---

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* , Sinar Grafika, 2012 hlm, 456.

M. Yahya Harahap menyatakan mengenai hal yang menggugurkan hak menuntut mengenai klasifikasi tenggang waktu yang menggugurkan atau menyingkirkan hak menuntut terdapat pada Pasal 1967 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan seterusnya, antara lain :<sup>26</sup>

- a. Tuntutan mengenai hak kebendaan atau yang bersifat perorangan menurut Pasal 1976 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata gugur setelah lewatnya waktu 30 tahun.
- b. Tuntutan para guru, para pengusaha rumah penginapan, dan para buruh menurut Pasal 1968 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata gugur setelah lewat 1 tahun.
- c. Tuntutan para dokter, pengusaha sekolah berasrama berdasarkan Pasal 1969 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata gugur setelah lewat 2 tahun.
- d. Tuntutan para advokat dan notaris menurut Pasal 1970 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata gugur setelah lewatnya waktu 2 tahun.

Demikian pula tuntutan hak atau gugatan dapat kadaluwarsa atau dapat hapus karena lampaunya waktu. Hak yang oleh undang-undang diberikan untuk waktu tertentu akan hapus dengan lampaunya waktu yang ditetapkan undang-undang (*decheance*). Hak ini berhenti atau hapus dengan sendirinya (*ex re*) setelah lewatnya waktu yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>27</sup>

Pendapat Sudikno Mertokusmo tersebut diatas juga didukung oleh Subekti yang menyatakan, “adakalanya undang-undang memberikan haknya untuk suatu

---

<sup>26</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm, 527.

<sup>27</sup> Sudikto Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ke Delapan*, Liberty , Yogyakarta, 2010, hlm, 105-106.

waktu tertentu. Apabila tidak dipergunakan dalam jangka waktu tersebut, maka gugurlah hak tersebut. Dalam hukum, jangka waktu seperti itu dinamakan *decheance* atau *vervaltermijn*.” Perbedaan dengan verjaring atau daluwarsa, bahwa *decheance* pasti dan tidak dapat dicegah. Lagi pula daluwarsa itu harus di kemukakan oleh salah satu pihak. Sedangkan *decheance* diindahkan oleh hakim meskipun tidak diminta.<sup>28</sup>

## **b. Jenis Daluwarsa**

Daluarsa terdiri dari daluarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu barang yang dinamakan daluarsa *acquisitive*, sedangkan daluarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan dinamakan daluarsa *extinctif*.

### *1) Acquisitieve Verjaring*

*Acquisitieve verjaring* adalah lewat waktu sebagai cara memperoleh hak milik atas suatu benda. Syarat adanya daluwarsa dalam *Acquisitieve verjaring* harus adanya itikad baik dari pihak yang menguasai benda tersebut.

### *2) Extinctieve Verjaring*

*Extinctieve Verjaring* adalah seseorang dapat dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan hukum. Oleh Undang – Undang ditetapkan bahwa dengan lewatnya waktu 30 tahun, setiap orang dibebaskan dari semua penagihan atau tuntutan hukum.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Subekti , *Pokok-pokok hukum Perdata* PT.Intermasa, 2010, hlm,187.

<sup>29</sup> Yulia, *Buku Hukum Perdata*, CV. Biena Edukasi, Medan, 2015, hlm, 111 – 112.

### **c. Sebab – Sebab Mencegah Daluwarsa Dalam Huku Perdata**

Dalam hukum perdataan ada beberapa sebab daluwarsa yaitu terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, sebab mencegah kadaluwarsa yaitu dalam Pasal:

- 1) Pasal 1978 KUHPER. Daluwarsa tercegah apabila kenikmatan atas bendanya selama lebih dari satu tahun, direbut dari tangan si berkuasa, baik yang merebut itu pemilik lama, maupun yang merebut itu pihak ketiga.
- 2) Pasal 1979 KUHPER. Daluwarsa itu pula tercegah lewat suatu peringatan, suatu gugatan, serta oleh tiap perbuatan yang berupa tuntutan hukum, satu dan lain di berikan oleh pegawai yang berkuasa untuk itu atas nama pihak yang berhak kepada orang yang hendak dicegah memperolehnya dengan jalan daluwarsa.
- 3) Pasal 1980 KUHPER. Penggugatan dimuka hakim yang tidak berkuasa, mencegah daluwarsa.
- 4) Pasal 1981 KUHPER. Namun daluwarsa tidaklah tercegah, apabila peringatan atau gugatannya ditarik kembali atau pun dinyatakan batal, baik si penggugat membatalkan tuntutannya, maupun tuntutan itu di tolak oleh hakim, maupun pula gugatan itu dinyatakan gugur karena lewatnya waktu.
- 5) Pasal 1982 KUHPER. Pengakuan, akan haknya orang

terhadap siapa daluwarsa berjalan, yang dilakukan dengan kata kata atau perbuatan perbuatan oleh siberkuasa atau si berutang, mencegah pula daluwarsa.

- 6) Pasal 1983 KUHPER. Pemberitahuan menurut Pasal 1979, kepada salah seorang yang berutang secara tanggung menanggung, atau pengakuan orang tersebut, mencegah daluwarsa terhadap orang orang berutang yang lainnya, bahkan pula terhadap ahli waris ahli waris mereka. Pemberitahuan yang dilakukan terhadap ahliwaris seorang berutang secara tanggung menanggung, atau pengakuan ahli waris tersebut, tidaklah mencegah daluwarsa terhadap ahli waris ahli waris yang lainnya, bahkan tidak dalam halnya suatu hutang hipotik; terkecuali apabila perikatannya tak dapat dibagi bagi.
- 7) Pasal 1984 KUHPER. Pemberitahuan yang dilakukan kepada si berutang utama atau pengakuan orang ini mencegah daluwarsa terhadap si penanggung hutang.
- 8) Pasal 1985 KUHPER. Pencegahan daluwarsa yang dilakukan oleh salah seorang berpiutang dalam suatu perikatan tanggung menanggung berlaku untuk segenap orang yang turut berpiutang.

## 6. Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dalam peradilan di Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945 atas dasar ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting dalam negara hukum adalah adanya jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.<sup>30</sup>

Hakim dalam penanganan perkara tidak boleh menolak perkara dikarenakan menurut pasal 10 ayat 1 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” dan dengan adanya asas *Ius Curia Novit* bahwa hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara.<sup>31</sup> Dalam kekuasaan kehakiman terdapat asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang dimana terdiri dari :

- a. Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
- b. Asas equality before the law atau asas mengadili menurut hukum tanpa membedakan orang.

---

<sup>30</sup> Duwi Handoko, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Hahwa dan ahwa, Pekanbaru, 2015, hlm, 2.

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 201, hlm, 821.

- c. Asas hakim pasif artinya jika tidak ada perkara yang diajukan kepada hakim maka hakim bersifat menunggu datangnya perkara yang diajukan kepadanya.
- d. Asas hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas.
- e. Asas terbuka untuk umum, asas ini dimaksudkan untuk lebih menjamin objektivitas kekuasaan kehakiman kecuali apabila undang-undang menentukan lain.
- f. *Asas Ius Curia Novit* *Asas Ius Curia Novit* memandang bahwa setiap hakim tahu akan hukumnya sehingga pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya.